



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : SURYA RAMA MA'RUFIAN ALIAS REMUK BIN SAJI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapuas 6-B RT. 19 RW. 06 Desa Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
- II. 1. Nama lengkap : DION SETIAWAN ALIAS TEYENG BIN SUWITO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/21 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bangunsari RT. 16 RW. 05 Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- III. 1. Nama lengkap : ZAENAL AWLIALATIEF BIN PURYONO;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/17 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P. Sudirman No. 87 RT. 07 RW. 02 Desa Mejayan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Surya Rama Ma'rufian Alias Remuk Bin Saji bersama-sama dengan Terdakwa II Dion Setiawan Alias Teyeng Bin Suwito dan Terdakwa III Zaenal Awliatief Bin Puryono terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surya Rama Ma'rufian Alias Remuk Bin Saji bersama-sama dengan Terdakwa II Dion Setiawan Alias Teyeng Bin Suwito dan Terdakwa III Zaenal Awliatief Bin Puryono dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG (lampu depan dalam keadaan pecah, sayap samping kiri terbuka);

(dikembalikan kepada Bintang Adi Pangestu)

2. 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna diamond flare beserta kartu SIM Nomor Whatsapp: 085856910092;

(dikembalikan kepada Farrel Triaksana Riyanto)

3. 1 (satu) unit HP merek Iphone 8 warna hitam beserta kartu SIM Nomor Whatssapp: 083856395277 (tempered glass dalam keadaan retak);

(dikembalikan kepada Tangguh Prahoro Wahyu Army)

4. 1 (satu) unit HP merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor Seri: 73cf7f05 beserta akun whatsaapp dengan Nomor: 081515705672 (layar dalam keadaan retak);

(dikembalikan kepada Surya Rama Ma'rufian Als Remuk Bin Saji)

5. 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam Nomor Seri: R58HB4V2ACZ beserta akun whatssapp dengan Nomor: 085850870989 (layar retak, body lecet);

(dikembalikan kepada Dion Setiawan Als Teyeng Bin Suwito)

6. 1 (satu) unit HP merek samsung Galaxy A11 warna putih dengan Nomor Seri: R0RN702HT3X beserta akun whatssapp dengan Nomor: 087883441069;

(dikembalikan kepada Surya Rama Ma'rufian Als Remuk Bin Saji)

7. 1 (satu) buah sarung Atlas warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Tokyo Adrenaline;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

(angka 7 s/d dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan permohonan atau pembelaan baik secara lisan maupun tertulis;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Surya Rama Ma'rufian Alias Remuk Bin Saji bersama-sama dengan Terdakwa II Dion Setiawan Alias Teyeng Bin Suwito dan Terdakwa III Zaenal Awliyatief Bin Puryono pada hari Minggu tanggal 26 Maret

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Wonoasri sebelah utara rel kereta api Wonoasri daerah Bulakpanggang masuk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**, perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa I Surya diajak oleh Terdakwa III Zaenal untuk ikut perang sarung lalu berdua berangkat mengendarai sepeda motor menuju warung cangkrukan Caruban untuk berkumpul dengan yang lain, sedangkan Terdakwa II Dion diajak perang sarung oleh Saksi Andri melalui pesan whatsapp, kemudian Terdakwa II Dion berangkat berboncengan sepeda motor dengan Saksi Pandu, hingga pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 00.30 WIB setelah peserta perang sarung lengkap menuju ke lokasi di Bulakpanggang, kemudian Para Terdakwa memarkirkan sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke arah selatan sedangkan pihak lawan jalan kaki dari arah selatan menuju ke arah utara. Setelah saling berhadap-hadapan, dengan jarak kurang lebih satu meter, pihak lawan dari arah selatan menyalakan petasan kembang api, sehingga Para Terdakwa dan rombongan dari arah utara mundur menunggu petasan kembang api habis setelah itu baru saling hantam menggunakan sarung. Tidak lama saat perang sarung berlangsung, datang Saksi Korban Dani Ariadi berboncengan sepeda motor dengan Saksi Bintang dari arah selatan menuju utara ke rombongan Para Terdakwa kemudian Terdakwa I Surya memukul Saksi Korban Dani Ariadi dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak satu kali mengenai pundak sebelah kanan, sedangkan Terdakwa II Dion mendorong Saksi Korban Dani Ariadi hingga masuk ke sawah sedangkan Terdakwa III Zaenal memukul Saksi Korban Dani Ariadi menggunakan sarung yang dililit di tangan kanan dan salah satu ujungnya diikat yang mengenai badan Saksi Korban Dani Ariadi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, mengakibatkan Saksi Korban Dani Ariadi mengalami luka berdasarkan *Visum et Repertum* RSUD Caruban Nomor: 357/3459/402.102.110/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Mardhiya Alghifari telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dani Ariadi dengan hasil pemeriksaan:

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala ditemukan kelainan luka memar ukuran bervariasi di bibir atas dan bawah, pipi kanan dan kiri serta darah yang sudah mengering pada telinga kanan;
- Mata ditemukan kelainan luka memar ukuran 1 cm x 1 cm pada pelipis mata kanan atas;
- Anggota badan ditemukan kelainan luka memar ukuran 10x5 cm pada dada belakang bagian kanan;

Diagnosa luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan. Dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang-barang tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. DANI ARIADI ALIAS AMBON, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya kejadian penganiayaan/pengeroyokan dan pengrusakan sepeda motor;
 - Bahwa keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Saksi yang dibuat oleh Penyidik berasal dari keterangan yang Saksi sampaikan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Caruban sebelah utara rel sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri-kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
 - Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah Saksi sendiri dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG yang telah dirusak tersebut adalah milik Saksi BINTANG ADI PANGESTU;

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki diantaranya yang diketahui yaitu Terdakwa I, sedangkan untuk yang merusak sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu para pelaku melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali yang mengenai wajah, kepala, dan punggungnya, lalu Saksi juga didorong hingga terjatuh ke area persawahan pinggir jalan;
- Bahwa saat itu tidak ada pelaku yang membawa dan/atau menggunakan senjata pemukul ataupun senjata tajam, hanya dengan tangan kosong saja;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG yang telah dirusak tersebut adalah milik Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
- Bahwa situasi saat kejadian dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu terang;
- Bahwa akibat penganiayaan/pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka memar di beberapa bagian wajah diantaranya bibir, pipi kanan kiri, hidung dan pelipis mata kanan serta pada bagian belakang tubuhnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melakukan perlawanan karena Saksi dalam posisi dikeroyok;
- Bahwa saat itu Saksi mengenakan jaket hoodie warna hitam, kaos lengan pendek warna hitam, dan celana pendek warna krem serta pada saat kejadian ada seseorang yang menarik jaket Saksi hingga jaket dan tas selempang yang dibawa terlepas;
- Bahwa tas tersebut berisi 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, STNK sepeda motor, dompet yang berisi KTP, ATM BRI, ATM MANDIRI, ATM BNI, Kartu BPJS, dan uang kurang lebih Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang ngopi di warung Mbah PIN Pucung Wonoasri bersama temannya Saksi AVION BILLY FINDHI ALIAS SAM, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD. Setelah itu berempat pergi ke Caruban mengendarai dua unit sepeda motor untuk mencari makan, sampai di Jalan Bulakpanggang Saksi melihat ada dua kelompok orang yang hendak melakukan "perang sarung", lalu Saksi sempat berhenti di depan pabrik plastik, lalu berjalan ke arah utara Saksi AVION

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BILLY pelan, namun pada saat mendekati gerombolan tiba-tiba Saksi AVION BILLY dipukul oleh salah satu orang yang tidak dikenal sehingga Saksi berusaha untuk melarikan diri. Saat itu Saksi berusaha membela diri namun kalah jumlah sehingga berlari ke area sawah, tetapi Saksi masih dikejar dan dipukuli lagi dan saat itu ada satu orang yang melindungi Saksi. Saat itu Saksi berhenti di area sawah untuk menyelamatkan diri hingga situasi aman, lalu Saksi kembali ke jalan dan melihat sepeda motor Saksi BINTANG ADI PANGESTU dalam kondisi roboh dan rusak. Beberapa saat kemudian Saksi meminta tolong seseorang yang lewat untuk mengantarkan kembali ke warung Mbah PIN, lalu Saksi membersihkan pakaiannya dan setelah itu Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD datang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut perang sarung tersebut, karena saat itu ada dua kelompok dari arah selatan dan utara yang kurang lebih ada sekira lima puluh orang, Saksi tahu di lokasi tersebut ada Terdakwa I dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut, karena saat itu Saksi berlari ke area persawahan untuk menyelamatkan diri, yang jelas yang melakukan adalah orang yang ikut dalam kegiatan perang sarung tersebut dan saat itu Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah dalam kondisi rusak;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG tersebut dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;
- Bahwa tidak ada yang minta maaf dari keluarga Terdakwa tapi Saksi sudah ikhlas;
- Bahwa Saksi dengan Para Terdakwa tidak dipertemukan dengan pihak Polsek Wonoasri, hanya bertemu pada saat penyidikan saja;
- Bahwa tas beserta isinya tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi oleh petugas kepolisian di Polsek Wonoasri;
- Bahwa Saksi bersama Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD tidak ikut dalam kegiatan perang sarung tersebut, saat itu Saksi ada di lokasi karena hendak pergi mencari makan ke Caruban;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tahu tapi tidak kenal dengan Terdakwa I tersebut karena sebelumnya Terdakwa I pernah mempunyai permasalahan dengan teman Saksi serta Saksi juga pernah cukur/potong rambut di tempat kerjanya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dan juga tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu orang-orang tersebut melakukan penganiayaan/pengeroyokan dengan tangan, kaki, dan ada juga yang menggunakan sarung yang diikat atau dililit ujungnya;
- Bahwa Saksi masih bisa beraktivitas secara normal namun masih merasakan sakit di beberapa bagian tubuh Saksi pada saat itu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang ngopi di warung Mbah PIN Pucung Wonoasri bersama temannya Saksi AVION BILLY FINDHI ALIAS SAM, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD. Setelah itu berempat pergi ke Caruban mengendarai dua unit sepeda motor untuk mencari makan, sampai di Jalan Bulakpanggang Saksi melihat ada dua kelompok orang yang hendak melakukan "perang sarung", lalu Saksi sempat berhenti di depan pabrik plastik, lalu berjalan ke arah utara Saksi AVION BILLY pelan, namun pada saat mendekati gerombolan tiba-tiba Saksi AVION BILLY dipukul oleh salah satu orang yang tidak dikenal sehingga Saksi berusaha untuk melarikan diri. Saat itu Saksi berusaha membela diri namun kalah jumlah sehingga berlari ke area sawah, tetapi Saksi masih dikejar dan dipukuli lagi dan saat itu ada satu orang yang melindungi Saksi. Saat itu Saksi berhenti di area sawah untuk menyelamatkan diri hingga situasi aman, lalu Saksi kembali ke jalan dan melihat sepeda motor Saksi BINTANG ADI PANGESTU dalam kondisi roboh dan rusak. Beberapa saat kemudian Saksi meminta tolong seseorang yang lewat untuk mengantarkan kembali ke warung Mbah PIN, lalu Saksi membersihkan pakaiannya dan setelah itu Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD datang. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang ikut perang sarung tersebut, karena saat itu ada dua kelompok dari arah selatan dan utara yang kurang lebih ada sekira lima puluh orang, Saksi tahu di lokasi tersebut ada Terdakwa I dan selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi tersebut;

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BINTANG ADI PANGESTU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:~

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, setelah kejadian penganiayaan/pengeroyokan barulah Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini dalam peristiwa penganiayaan/pengeroyokan di Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri masuk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni Saksi DANI ARIADI dan selain melakukan pengeroyokan/kekerasan terhadap Saksi DANI ARIADI juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orangtua Saksi yang kesehariannya digunakan untuk transportasi ke sekolah;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi DANI ARIADI beberapa orang yang tidak dikenal, lebih dari 10 (sepuluh) orang sebagai membawa sarung sedang yang melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG milik Saksi, Saksi tidak tahu karena saat itu malam hari dan begitu melihat temannya sedang dikeroyok orang Saksi langsung pergi meninggalkan sepeda motornya, dan menyelamatkan diri, yang jelas lebih dari dua orang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memukulkan mengenai beberapa orang sebagian bagian tubuh Saksi DANI ARIADI yang menggunakan tangan dan sebagian ujungnya ditali dan mengetahui hal tersebut Saksi pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa setahu Saksi pelaku tidak ada yang menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tahu beberapa orang yang tidak dikenal tersebut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi DANI ARIADI dengan cara memukul menggunakan tangan kanan kosong tersebut sebagian

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kepala/wajah dan sebagian mengenai badannya dan dilakukan beberapa kali namun untuk pastinya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan sepeda motor karena saat Saksi melihat Saksi DANI ARIADI dikeroyok orang yang tidak dikenal, Saksi takut dan pergi menyelamatkan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apakah sepeda motor tersebut dirusak, namun setelah kejadian dan melihat bekas kerusakan sepeda motor, pelaku merusak sepeda motor dengan menggunakan batako, karena di sekitar sepeda motor ada beberapa batako;
- Bahwa saat kejadian Saksi bersama temannya RIDHO AHMAD, Saksi DANI ARIADI, Saksi AVION BILLY, dengan posisi Saksi boncengan dengan RIDHO AHMAD sedangkan Saksi DANI ARIADI berboncengan dengan Saksi AVION BILLY;
- Bahwa awalnya maksud Saksi dan teman-temannya tersebut ingin keluar dan cari makan/kopi di Caruban dan sampai di utara rel perlintasan kereta api di Jalan Raya Wonoasti masuk Desa/Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun melihat ada gerombolan orang laki-laki sebelah utara dan selatan dengan jumlah kurang lebih sebesar 40 (empat puluh) orang sebagian membawa sarung yang diikat ujung sedang berjalan saling mendekat kemudian Saksi melewati rombongan tersebut, selanjutnya teman Saksi, Saksi DANI ARIADI dikeroyok oleh satu pihak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG milik Saksi juga dirusak dan Saksi pergi menyelamatkan diri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah kejadian Saksi baru tahu maksud dua gerombolan pemuda tersebut akan merencanakan perang sarung di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi dan temannya tidak ikut dalam perang sarung tersebut dan bahwa Saksi tahu sebagian membawa sarung yang ujungnya diikat;
- Bahwa saat itu selain melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI ada teman Saksi AVION BILLY yang saat itu sedang membonceng Saksi DANI ARIADI juga ikut kena pukul oleh pelaku namun yang bersangkutan langsung bisa melarikan diri sehingga tidak mengalami luka dan masih bisa aktivitas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama rekannya RIDHO AHMAD, Saksi DANI ARIADI,

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi AVION BILLY, bermaksud keluar untuk mencari kopi/makan di Caruban, Saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG berboncengan dengan RIDHO AHMAD, sedangkan Saksi AVION BILLY dan Saksi DANI ARIADI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi DANI ARIADI. Pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau sampai di utara rel perlintasan kereta api di Jalan Raya Wonoasri Masuk Desa/Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun Saksi melihat ada gerombolan orang laki-laki sebelah utara dan selatan dengan jumlah kurang lebih sebesar 40 (empat puluh) orang sebagian membawa sarung yang diikat ujung sedang berjalan saling mendekat kemudian Saksi melewati rombongan tersebut saat lewat, tiba-tiba Saksi dihentikan oleh salah satu rombongan dan Saksi DANI ARIADI dipukul/dikeroyok oleh satu pihak yang tidak dikenal termasuk Saksi AVION BILLY namun yang bersangkutan berhasil menyelamatkan diri karena takut selanjutnya Saksi dan RIDHO AHMAD pergi menyelamatkan diri dan sepeda motor Saksi ditinggal ke arah selatan. Beberapa saat kemudian setelah situasi mulai sepi, Saksi kembali ke tempat kejadian untuk mengambil sepeda motornya bersama RIDHO AHMAD dan Saksi mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG miliknya mengalami kerusakan lampu depan, bok samping kiri, dan kaca spion pecah, kemudian Saksi menuju ke warung dekat tempat kejadian dan bertemu Saksi DANI ARIADI yang saat itu Saksi tahu mengalami luka lebam/memar pada bibirnya, Selanjutnya Saksi bersama rekannya melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian;

- Bahwa nilai kerugian atas kerusakan sepeda motor tersebut kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah kejadian Saksi baru tahu maksud dua gerombolan pemuda tersebut akan merencanakan perang sarung di tempat tersebut;
- Bahwa lokasi di pinggir jalan raya dalam keadaan gelap karena malam hari hanya ada penerangan lampu di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi lari sekencang mungkin dan kembali ke tempat awal;
- Bahwa Saksi sudah mendapatkan ganti rugi dari keluarga Para Terdakwa sebanyak 2 juta rupiah;

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang mengeroyok dan mengejar ke arahnya, sebagian dari arah utara dan sebagian lagi dari arah selatan dan saat itu Saksi lari meninggalkan motornya di pinggir jalan lalu motor tersebut dirusak oleh gerombolan para pelaku;
- Bahwa awalnya hanya mau cari makan untuk sahur dan ngopi, pas lewat baru sampe di lokasi dan ketemu sama mereka langsung sudah diserang, ada yang mengayuhkan sarung dan ada juga yang memukul dan semua pada saat itu tidak terlalu jelas, yang kena pukul adalah Saksi DANI ARIADI dan Saksi AVION BILLY sedangkan Saksi sendiri melarikan diri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AVION BILLY AL FINDHI ALIAS SAM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya kejadian penganiayaan/pengeroyokan dan pengrusakan sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri Caruban sebelah utara rel kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian tersebut adalah Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki diantaranya yang Saksi tahu yaitu Terdakwa I, sedangkan untuk yang merusak sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat kejadian itu pelaku menggunakan tangan kosong dan tidak ada pelaku yang membawa atau menggunakan senjata pemukul ataupun senjata tajam;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melakukan perlawanan, Saksi hanya menangkis dan kemudian melarikan diri ke arah selatan bersama Saksi BINTANG ADI PANGESTU dan RIDHO AHMAD, sedangkan Saksi DANI ARIADI masih berada di lokasi kejadian;

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat kejadian dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu terang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan orang-orang tersebut dan Saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu yang ada di lokasi kejadian yaitu Saksi bersama Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan RIDHO AHMAD;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang ngopi di warung Mbah PIN Pucung temannya Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan RIDHO AHMAD. Setelah itu berempat pergi ke Caruban mengendarai dua unit sepeda motor untuk mencari makan, sampai di Jalan Bulakpanggang Saksi melihat ada dua kelompok orang yang hendak melakukan "perang sarung", lalu Saksi sempat berhenti di depan pabrik plastik dan bertanya kepada salah satu anak dan dijawab ada perang sarung, lalu Saksi tetap berjalan ke arah utara secara pelan-pelan, namun pada saat mendekati gerombolan tiba-tiba Saksi dipukul oleh salah satu orang yang tidak dikenal sehingga semua berusaha untuk melarikan diri. Saat itu Saksi berlari ke arah selatan dan berhenti di utara palang pintu rel kereta api sambil menunggu kegiatan perang sarung selesai. Setelah situasi mulai sepi dan pemain perang sarung juga bubar, Saksi kembali lagi ke utara untuk mengambil sepeda motornya yang sebelumnya ditinggal, sambil mencari keberadaan Saksi DANI ARIADI namun saat itu Saksi tidak berhasil menemukan. Akhirnya Saksi kembali lagi ke warung Mbah PIN dan ternyata di tempat tersebut sudah ada Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan RIDHO AHMAD. Selanjutnya Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;
- Bahwa pada saat berada di warung Mbah PIN setelah kejadian Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG tersebut dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;.
- Bahwa Saksi tidak tahu pelakunya, karena saat itu Saksi berlari ke arah selatan untuk menyelamatkan diri, yang jelas yang melakukan adalah orang-orang yang ikut dalam kegiatan perang sarung dari kelompok anak Caruban;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimanakah pelaku merusak sepeda motor tersebut, kemungkinan dirusak dengan cara dihantam

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batak karena terdapat bekas warna baret putih pada sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara penganiayaan dan pengroyokan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah teman Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan/pengroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI banyak yaitu kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki diantaranya yang Saksi tahu yaitu Terdakwa I sedangkan untuk yang merusak sepeda motor Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi DANI ARIADI dianiaya/dikeroyok dengan cara dipukul yang mengenai wajahnya;
- Bahwa akibat penganiayaan/pengeroyokan tersebut Saksi DANI ARIADI mengalami luka lebam/memar di beberapa bagian wajahnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SATRIA OKTORA GRESYANTO ALIAS TEBUK, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:..

- Bahwa peristiwa perang sarung tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri Caruban sebelah utara palang pintu rel kereta api Wonoasri daerah Hulakpang yang masuk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa yang terlibat dalam perang sarung tersebut yaitu kelompok anak Ngadirejo, Wonoasri, dan Banyukambang melawan kelompok anak Caruban, bahwa Saksi ikut datang di lokasi terjadinya perang sarung tersebut, namun saat itu Saksi tidak ikut dalam perang sarung tersebut, Saksi hanya melihat dan bersembunyi di area sawah sebelah barat jalan;
- Bahwa saat itu Saksi berangkat dari rumah dan datang di lokasi perang sarung bersama temannya ALDO ALIAS KOTEK dan EDI dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa ALDO ALIAS KOTEK dan EDI juga tidak ikut dalam perang sarung dan hanya melihat saja;
- Bahwa ada kegiatan acara dan perang sarung tersebut dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung yang dililit dan salah satu ujungnya

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat, kemudian saling berhadap-hadapan dan saling hantam dengan pihak lawan yang juga menggunakan sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengadakan perang sarung, namun saat itu yang mengajak perang sarung adalah ARTA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi dihubungi oleh ARTA dan disuruh untuk mencari lawan untuk perang sarung lalu Saksi dikasih Nomor Whatsapp: 085850910092. Kemudian sekira pukul 04.19 WIB Saksi menghubungi nomor whatsapp tersebut untuk memberitahukan terkait perang sarung tersebut, setelah itu Saksi juga memberitahu teman-temannya untuk ikut perang sarung tersebut. Sekira pukul 23.30 WIB pada saat Saksi berada di rumah Saksi dihampiri oleh EDI untuk berangkat menuju ke lokasi perang sarung tersebut, lalu Saksi terlebih dulu menghampiri ALDO ALIAS KOTEK dan selanjutnya berboncengan tiga mengendarai sepeda motor menuju ke lokasi perang sarung yaitu di daerah Bulakpanggang. Sampai di lokasi sudah banyak anak lainnya yang juga akan ikut perang sarung, lalu sambil menunggu lawan datang, Saksi bermain HP/game. Sekira pukul 01.30 WIB lawan datang dari arah utara, dan karena lawan jumlahnya banyak maka Saksi bersembunyi di area persawahan sebelah barat setelah perang sarung berjalan kurang lebih lima menit ada salah satu orang yang berteriak "POLISI... POLISI..." sehingga seluruh orang bubar dan melarikan diri, begitu pun juga Saksi langsung berlari ke arah selatan dan kembali pulang naik sepeda motor bersama ALDO ALIAS KOTEK dan EDI;
- Bahwa saat itu Saksi juga membawa sarung, karena niat Saksi hanya melihat saja dan tidak ingin ikut perang sarung tersebut, dan ada yang membawa petasan/kembang api, namun Saksi tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan informasi teman-teman Saksi setelah kejadian memang ada yang menjadi korban pengroyokan yaitu Saksi DANI ARIADI dan Saksi AVION BILLY yang merupakan anak Banyuwangi Wonoasri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi DANI ARIADI dan Saksi AVION BILLY juga hendak ikut dalam perang sarung tersebut, karena sebelum perang sarung dimulai juga ikut berkumpul bersama rombongan Saksi di depan pabrik plastik. Lalu Saksi AVION BILLY sempat bertanya kepada Saksi "kono plye, wes OTW po rung?" lalu Saksi jawab "wes otw", kemudian bertanya lagi "kono ngajak piro-piro" Saksi jawab "bebas" dan setelah itu Saksi kembali ke tempat semula di area persawahan sebelah barat jalan;

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi DANI ARIADI tersebut, sedangkan dengan Saksi AVION BILLY Saksi kenal;
- Bahwa Saksi DANI ARIADI dan Saksi AVION BILLY tidak membawa sarung pada saat berada di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saat terjadinya perang sarung tersebut ada benda/barang yang dirusak yaitu sepeda motor Honda beat warna hitam nomor polisi tidak tahu, yang saat itu pada saat Saksi hendak pulang, Saksi melihat sepeda motor tersebut dalam kondisi ambruk di sebelah warung;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan lokasi pada saat terjadinya penganiayaan/pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI dan Saksi AVION BILLY tersebut kurang lebih lima puluh meteran;
- Bahwa saat itu situasinya dalam keadaan ramai karena banyak orang yang ikut dalam perang sarung tersebut dan penerangan kurang terang;
- Bahwa posisi Saksi berada dari arah kubu selatan.
- Bahwa saat itu Saksi berangkat dari rumah dan datang di lokasi perang sarung bersama temannya ALDO Alias KOTEK dan EDI dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy atas nama Terdakwa SURYA RAMA MA'RUFIAN ALIAS REMUK BIN SAJI, dkk.;
- Visum et Repertum Nomor: 357/3459/402.102.110/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD MARDHIYA ALGHIFARI selaku dokter RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DANI ARIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : ditemukan kelainan luka memar ukuran: bervariasi di bibir atas dan bawah, pipi kanan dan kiri serta darah yang sudah mengering pada telinga kanan;
 - Mata : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 1 cm x 1 cm pada pelipis mata kanan atas;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota badan : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 10 x 5 cm pada dada belakang bagian kanan;

Diagnosa (sejelas-jelasnya):

Luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang-barang tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Surat PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia tanggal 19 April 2023 perihal Keterangan Jaminan;
- Surat Faktur Kendaraan Bermotor PT. Astra Honda Motor Jakarta tanggal 2 Oktober 2021;
- Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi: AE 5452 IG atas nama DARUL ROHWATI;
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi: AE 5452 IG atas nama DARUL ROHWATI;
- Surat Kesepakatan Bersama antara Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan Saksi AVION BILLY AL FINDHI dengan Para Terdakwa pada tanggal 20 April 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya perang sarung;
- Bahwa Terdakwa I ikut dalam perang sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ikut dalam perang sarung tersebut diajak oleh Terdakwa III;
- Bahwa jumlah yang pasti ikut perang sarung Terdakwa I tidak tahu tapi perkiraan kurang lebih ada lima puluhan orang;
- Bahwa cara perang sarung dengan cara sarung tersebut dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung lalu dililit dan salah satunya diikat;
- Bahwa yang terlibat dalam perang sarung tersebut yaitu kelompok anak Caruban yang terdiri dari Bangunsari, Krajan, Mejayan, Ngampel, dan Purwoasri melawan kelompok Anak Ngadirejo Wonoasri;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ikut dalam perang sarung tersebut dan ikut datang di lokasi terjadinya perang sarung;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut karena waktu itu Terdakwa I tidak berada di lokasi pengrusakan sepeda motor tersebut dan tahu pada saat Terdakwa I hendak pulang mengetahui sepeda motor tersebut dalam posisi tergeletak/ambruk dan dalam kondisi rusak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Wonoasri sebelah utara rel kereta api Wonoasri daerah Bulakpanggang masuk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa perang sarung dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat kemudian saling berhadapan dan saling hantam dengan pihak lawan yang juga menggunakan sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat;
- Bahwa ada korban pengeroyokan yaitu seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan sedang, tinggi kurang lebih 170 cm, umur kurang lebih 23 tahun, memakai kaos lengan pendek warna hitam, dan celana pendek warnanya lupa;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sarung yang dibawanya.;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban dengan tangan kanan dengan posisi mengepal yang mengenai pundak sebelah kanan sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa I diajak ikut perang sarung oleh temannya ANDRI ALIAS WOWOT;
- Bahwa jumlah orang yang ikut perang sarung tersebut sekitar 50 orang;
- Bahwa pada waktu itu hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I pulang kerja lalu dihubungi oleh ANDRI ALIAS WOWOT dengan chat whatsapp yang mengajak untuk ikut perang sarung terus pada waktu Terdakwa I di rumahnya dijemput oleh PANDU dan Terdakwa I berangkat bersama PANDU untuk berkumpul di rumah TANGGUH selanjutnya berangkat bersama kelima temannya dan berkumpul di warung Cangkrukan sekitar pukul 24.00 WIB selanjutnya berkumpul dan menunggu rekan yang lain setelah semuanya berkumpul lalu berangkat menuju ke lokasi perang sarung di daerah Bulakpanggang Wonoasri dan sampai di lokasi Terdakwa I berada di belakang berhenti di pinggir jalan lalu sepeda motor

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir, teman-teman langsung berjalan menuju ke selatan sambil membawa sarung yang sudah disiapkan sebelumnya kemudian kelompok Terdakwa I yang depan berperang dan Terdakwa I ikut maju lalu mundur lagi karena dari pihak musuh menggunakan petasan setelah petasan habis kemudian Terdakwa I maju lagi dan akhirnya musuh mundur dan Terdakwa I melihat musuh yang tertinggal kemudian dipukul tapi tidak kena kemudian didorong orang tersebut hingga masuk ke dalam sawah yang sebelumnya juga melihat 1 unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan posisi ambruk dan rusak selanjutnya bubar dan pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat itu kubu lawan ada yang membawa balok kayu dan petasan/kembang api sedangkan pihak Terdakwa I hanya membawa sarung;
- Bahwa posisi Terdakwa I saat itu dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa I ikut perang sarung hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa kondisi penerangannya gelap dan situasinya dalam keadaan ramai karena banyak yang ikut perang sarung;
- Bahwa Terdakwa I memakai sweeter warna biru dan celana pendek warna putih;
- Bahwa posisinya di jalan raya dan di samping-samping jalan tersebut ada sawah-sawah;
- Bahwa ada korban karena terjadi pemukulan dan pengeroyokan;
- Bahwa korbannya atas nama Saksi DANI ARIADI;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya perang sarung;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Raya Wonoasri sebelah utara rel kereta api Wonoasri daerah Bulakpanggang masuk Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan musuhnya karena tempatnya gelap dan pakaian musuhnya hitam memakai jaket hoodie jadi tidak kelihatan;
- Bahwa Terdakwa II datang bersama PANDU (Klitik, FENDI (Bangunsari), dan IAN (Bangunsari) yang merupakan temannya sendiri dan semuanya juga ikut dalam perang sarung;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa II adalah temannya ANDRI ALIAS WOWOT yang saat itu ANDRI ALIAS WOWOT menghubungi Terdakwa II melalui pesan whatsapp mengajak untuk ikut perang sarung;
- Bahwa Terdakwa II memukul namun tidak kena selanjutnya mendorong korban masuk ke dalam area sawah tersebut;
- Bahwa situasinya dalam keadaan sepi dan juga gelap;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu ANDRI ALIAS WOWOT ikut melakukan pengeroyokan atau tidak karena pada saat berada di lokasi Terdakwa II tidak bertemu dengan ANDRI ALIAS WOWOT;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa Terdakwa II ikut perang sarung hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa perang sarung dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat kemudian saling berhadapan dan saling hantam dengan pihak lawan yang juga menggunakan sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu kondisi korban karena pada saat itu posisinya gelap;
- Bahwa Terdakwa II merasa salah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang mengajak perang sarung tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa III melihat Terdakwa II dan mengajak untuk ikut perang sarung lalu berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke warung Cangkruman Caruban untuk berkumpul dengan teman-teman yang lainnya sambil menunggu informasi perang sarung tersebut, sekitar pukul 00.30 WIB semua berangkat menuju ke lokasi dengan mengendarai sepeda motor dan berkumpul lagi di SPBU Klitik untuk bergabung dengan yang lainnya dan selanjutnya bersama-sama lagi berangkat menuju ke lokasi Bulakpanggang, setelah sampai di lokasi lalu memarkir sepeda motor di pinggir jalan, lalu jalan kaki menuju ke arah selatan dan pihak lawan pun berjalan kaki dari arah selatan setelah saling berhadapan dengan jarak kurang lebih satu meter pihak lawan menyalakan petasan kembang api sehingga Terdakwa II mundur menunggu petasan kembang api habis dan setelah itu baru saling hantam dengan menggunakan sarung/perang sarung tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah selatan mendatangi kelompok Terdakwa II lalu kelompok Terdakwa II langsung mendatangi dan mengeroyok

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari 2 (dua) orang tersebut dan salah satu lagi melarikan diri setelah itu Terdakwa II mundur ke belakang dan melihat ada orang yang lari ke sawah lalu Terdakwa II menghampiri orang tersebut supaya tidak dikeroyok dan Terdakwa II menyuruh lari ke selatan;

- Bahwa jumlah orang yang ikut perang sarung sekitar 50 orang dan ada 2 (dua) kelompok;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu siapa yang mengajak perang sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membawa sebuah sarung warna hitam yang saat itu Terdakwa II pinjam dengan adik Terdakwa II sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa II saat itu dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa II ikut perang sarung hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa kondisi penerangannya gelap dan situasinya dalam keadaan ramai karena banyak yang ikut perang sarung;
- Bahwa Terdakwa II sudah tahu titik lawan sebelumnya;
- Bahwa posisinya di jalan raya dan di samping-samping jalan tersebut ada sawah-sawah;
- Bahwa korbannya atas nama Saksi DANI ARIADI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban atas nama Saksi DANI ARIADI juga ikut dalam perang sarung atau tidak;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya perang sarung;
- Bahwa Terdakwa III diajak ikut perang sarung dengan TANGGUH yang saat itu menghubungi melalui chat whatsapp dan mengajak ikut bergabung dalam perang sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu TANGGUH ikut melakukan pengeroyokan atau tidak karena saat di lokasi Terdakwa III tidak bersama TANGGUH, pada saat kejadian Terdakwa III bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III datang bersama Terdakwa I kemudian berkumpul di warung Cangkrukan Caruban bersama teman-teman lainnya dan selanjutnya berangkat bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa III hanya diajak ikut perang sarung oleh TANGGUH;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III memukul namun tidak kena selanjutnya mendorong korban masuk ke dalam area sawah tersebut;
- Bahwa barang yang dirusak saat itu berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai korban;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban dengan menggunakan sarung yang dililit di tangan kanan kurang lebih sebanyak sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang merusak sepeda motor tersebut karena saat itu Terdakwa III tidak berada di lokasi pengrusakan motor dan Terdakwa III pada saat itu sedang mengejar korban yang melarikan diri, Terdakwa III tahu pada saat hendak pulang dan mengetahui sepeda motor tersebut dalam posisi tergeletak/ambruk dan dalam kondisi rusak;
- Bahwa Terdakwa III ikut perang sarung hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan penganiayaan terhadap korban kurang lebih sepuluh orang termasuk Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang mengajak perang sarung tersebut;
- Bahwa jumlah orang yang ikut perang sarung sekitar 50 orang dan ada 2 (dua) kelompok;
- Bahwa Terdakwa III tidak tahu siapa yang mengajak perang sarung tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membawa sebuah sarung warna hitam yang saat itu Terdakwa III pinjam dengan adik Terdakwa III sendiri;
- Bahwa posisi Terdakwa III saat itu dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa III ikut perang sarung hanya sekedar ikut-ikutan saja;
- Bahwa kondisi penerangannya gelap dan situasinya dalam keadaan ramai karena banyak yang ikut perang sarung;
- Bahwa Terdakwa III sudah tahu titik lawan sebelumnya;
- Bahwa posisinya di jalan raya dan di samping-samping jalan tersebut ada sawah-sawah;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. JUJUK JUARIAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa III;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu dari kepolisian bahwa ada perang sarung dan perang sarung itu anaknya (Terdakwa III) ada tapi yang dibawa hanya 3 (tiga) anak saja selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa karena perang seperti bertanding ada yang dikenai dan juga tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa III telah memukul atau menganiaya orang lain;
- Bahwa Saksi tahunya di Polres bukan di Polsek, bahwa kita bertiga tanda tangan bahwa ada surat kesepakatan bersama dari Polres, bahwa pihak dari kita tanda tangan jadi bebas bahwa sudah damai dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa pada saat itu ada ganti rugi untuk 3 (tiga) anak dan itu ganti ruginya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa itu ditanggung renteng bertiga;
- Bahwa uangnya sudah diserahkan;
- Bahwa semua dibagi rata, terus dijadikan satu di Polres baru diserahkan dan diterima oleh korban;
- Bahwa yang menerima uang tersebut adalah orangtua Saksi DANI ARIADI dan teman-temannya;
- Bahwa tidak permasalahan dengan orangtuanya korban setelah ganti rugi dan permintaan maaf, sudah selesai dan sudah diserahkan;
- Bahwa uang ganti rugi yang ditanggung secara tanggung renteng tersebut sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan bersama antara Para Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu kejadian tersebut, tahunya waktu pas Terdakwa III pulangny malam pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa III waktu pulang malam tersebut;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah permintaan dari korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUGIARTI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak diberitahu oleh polisi;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dituntut atau disangkakan telah melakukan perang sarung;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa II yang saat itu bercerita kepada Saksi bahwa habis dari perang sarung;
- Bahwa Saksi tahunya ada surat kesepakatan bersama saat di Polres bukan di Polsek, bahwa kita bertiga tanda tangan bahwa ada surat kesepakatan bersama dari Polres, bahwa pihak dari kita tanda tangan jadi bebas bahwa sudah damai dan tidak akan mengulangnya lagi .
- Bahwa itu ada ganti rugi untuk 3 (tiga) anak dan itu ganti ruginya sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).
- Bahwa ganti rugi tersebut ditanggung renteng bertiga;
- Bahwa uangnya sudah diserahkan;
- Bahwa semua dibagi rata, lalu dijadikan satu di Polres baru diserahkan dan diterima oleh korban;
- Bahwa yang menerima adalah orangtua Saksi DANI ARIADI dan teman-temannya;
- Bahwa tidak ada permasalahan dengan orangtuanya korban setelah ganti rugi dan permintaan maaf, sudah selesai dan sudah diserahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu kejadian tersebut, tahunya waktu Terdakwa II pulang malam pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa II waktu pulang malam tersebut, hanya saja waktu itu adiknya bilang kepada Saksi, kenapa ya bu baju kakak kotor begitu;
- Bahwa uang ganti rugi tersebut sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah permintaan dari korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG;
2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond flare beserta kartu SIM/Nomor Whatsapp: 085856910092;

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam beserta kartu SIM/Nomor Whatssapp: 083856395277;
4. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor Seri: 73cf7f05 beserta akun whatsaapp dengan Nomor: 081515605672;
5. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam Nomor Seri: R58HB4V2ACZ beserta akun whatsapp dengan Nomor: 085850870989;
6. 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A11 warna putih dengan Nomor Seri: R9RN702HT3X beserta akun whatsapp dengan Nomor: 087883441069;
7. 1 (satu) buah sarung Atlas warna biru dongker;
8. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Tokyo Adrenaline;
9. 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Para Para Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Caruban sebelah utara rel sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri-kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban tersebut adalah Saksi DANI ARIADI dan Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU. Saat itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali yang mengenai wajah, kepala, dan punggungnya, lalu Saksi DANI ARIADI juga didorong hingga terjatuh ke area persawahan pinggir jalan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG juga ikut dirusak yang merupakan milik Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU dengan cara dengan cara dihantam dengan batako karena terdapat bekas warna baret putih pada sepeda motor tersebut. Saat itu Para Terdakwa tidak ada membawa dan/atau menggunakan senjata pemukul ataupun senjata tajam, hanya dengan tangan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong saja dengan menggunakan tangan, kaki, dan ada juga yang menggunakan sarung yang diikat atau dililit ujungnya. Adapun situasi saat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu terang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi DANI ARIADI sedang ngopi di warung Mbah PIN Pucung Wonoasri bersama temannya Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD. Setelah itu berempat pergi ke Caruban mengendarai dua unit sepeda motor untuk mencari makan, sampai di Jalan Bulakpanggang Saksi DANI ARIADI melihat ada dua kelompok orang yang hendak melakukan "perang sarung", lalu Saksi DANI ARIADI sempat berhenti di depan pabrik plastik, lalu berjalan ke arah utara Saksi AVION BILLY melihat ada gerombolan orang laki-laki sebelah utara dan selatan dengan jumlah kurang lebih sebesar 40 (empat puluh) orang sebagian membawa sarung yang diikat ujung sedang berjalan saling mendekat kemudian Saksi AVION BILLY melewati rombongan tersebut saat lewat, tiba-tiba Saksi AVION BILLY dihentikan oleh salah satu rombongan dan tiba-tiba Saksi DANI ARIADI dipukul oleh Para Terdakwa sehingga Saksi DANI ARIADI berusaha untuk melarikan diri. Saat itu Saksi DANI ARIADI berusaha membela diri namun kalah jumlah sehingga berlari ke area sawah, tetapi Saksi DANI ARIADI masih dikejar dan dipukuli lagi dan saat itu ada satu orang yang melindungi Saksi DANI ARIADI. Saat itu Saksi DANI ARIADI berhenti di area sawah untuk menyelamatkan diri hingga situasi aman, lalu Saksi DANI ARIADI kembali ke jalan dan melihat sepeda motor Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU dalam kondisi roboh dan rusak. Beberapa saat kemudian Saksi DANI ARIADI meminta tolong seseorang yang lewat untuk mengantarkan kembali ke warung Mbah PIN, lalu Saksi DANI ARIADI membersihkan pakaiannya dan setelah itu Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD datang. Selanjutnya Saksi DANI ARIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;
- Bahwa Saksi DANI ARIADI bersama Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD tidak ikut dalam kegiatan perang sarung tersebut, saat itu Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PENGESTU ada di lokasi karena hendak pergi mencari makan ke Caruban. Bahwa Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PENGESTU tidak tahu siapa saja yang ikut perang sarung tersebut, karena saat itu ada dua kelompok dari arah selatan dan utara yang kurang lebih ada sekira lima puluh

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PENGESTU tahu di lokasi tersebut ada Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI. Adapun perang sarung dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat kemudian saling berhadapan dan saling hantam dengan pihak lawan yang juga menggunakan sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat;

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi DANI ARIADI mengalami luka memar di beberapa bagian wajah diantaranya bibir, pipi kanan kiri, hidung dan pelipis mata kanan serta pada bagian belakang tubuhnya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG tersebut dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/3459/402.102.110/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD MARDHIYA ALGHIFARI selaku dokter RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DANI ARIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : ditemukan kelainan luka memar ukuran: bervariasi di bibir atas dan bawah, pipi kanan dan kiri serta darah yang sudah mengering pada telinga kanan;
- Mata : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 1 cm x 1 cm pada pelipis mata kanan atas;
- Anggota badan : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 10 x 5 cm pada dada belakang bagian kanan;

Diagnosa (sejelas-jelasnya):

Luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang-barang tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan Saksi AVION BILLY AL FINDHI dengan Para Terdakwa pada tanggal 20 April 2023, telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa adalah SURYA RAMA MA'RUFIAN ALIAS REMUK BIN SAJI, DION SETIAWAN ALIAS TEYENG BIN SUWITO, dan ZAENAL AWLIALATIEF BIN PURYONO yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif yang berarti bahwa semua perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan itu dilakukan di muka umum (di tempat publik dapat melihatnya) atau

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat umum atau dapat dilihat umum karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Tetapi orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan perbuatan itu tidak dapat turut dikenakan dalam unsur ini. Maka dalam unsur ini bahwa sedikit-dikitnya ada dua orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan itu sehingga adanya kerjasama secara sadar dan ada pelaksanaan bersama secara fisik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Caruban sebelah utara rel sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri-kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban tersebut adalah Saksi DANI ARIADI dan Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU. Saat itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali yang mengenai wajah, kepala, dan punggungnya, lalu Saksi DANI ARIADI juga didorong hingga terjatuh ke area persawahan pinggir jalan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG juga ikut dirusak yang merupakan milik Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU dengan cara dengan cara dihantam dengan batako karena terdapat bekas warna baret putih pada sepeda motor tersebut. Saat itu Para Terdakwa tidak ada membawa dan/atau menggunakan senjata pemukul ataupun senjata tajam, hanya dengan tangan kosong saja dengan menggunakan tangan, kaki, dan ada juga yang menggunakan sarung yang diikat atau dililit ujungnya. Adapun situasi saat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu terang;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB Saksi DANI ARIADI sedang ngopi di warung Mbah PIN Pucung Wonoasri bersama temannya Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PENGESTU, dan RIDHO AHMAD. Setelah itu berempat pergi ke Caruban mengendarai dua unit sepeda motor untuk mencari makan, sampai di Jalan Bulakpanggang Saksi DANI ARIADI melihat ada dua kelompok orang yang hendak melakukan "perang sarung", lalu Saksi DANI ARIADI sempat berhenti di depan pabrik plastik, lalu berjalan ke arah utara Saksi AVION BILLY melihat ada gerombolan orang laki-laki sebelah utara dan selatan dengan jumlah kurang

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar 40 (empat puluh) orang sebagian membawa sarung yang diikat ujung sedang berjalan saling mendekat kemudian Saksi AVION BILLY melewati rombongan tersebut saat lewat, tiba-tiba Saksi AVION BILLY dihentikan oleh salah satu rombongan dan tiba-tiba Saksi DANI ARIADI dipukul oleh Para Terdakwa sehingga Saksi DANI ARIADI berusaha untuk melarikan diri. Saat itu Saksi DANI ARIADI berusaha membela diri namun kalah jumlah sehingga berlari ke area sawah, tetapi Saksi DANI ARIADI masih dikejar dan dipukuli lagi dan saat itu ada satu orang yang melindungi Saksi DANI ARIADI. Saat itu Saksi DANI ARIADI berhenti di area sawah untuk menyelamatkan diri hingga situasi aman, lalu Saksi DANI ARIADI kembali ke jalan dan melihat sepeda motor Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU dalam kondisi roboh dan rusak. Beberapa saat kemudian Saksi DANI ARIADI meminta tolong seseorang yang lewat untuk mengantarkan kembali ke warung Mbah PIN, lalu Saksi DANI ARIADI membersihkan pakaiannya dan setelah itu Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan RIDHO AHMAD datang. Selanjutnya Saksi DANI ARIADI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonoasri;

Menimbang bahwa Saksi DANI ARIADI bersama Saksi AVION BILLY, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan RIDHO AHMAD tidak ikut dalam kegiatan perang sarung tersebut, saat itu Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU ada di lokasi karena hendak pergi mencari makan ke Caruban. Bahwa Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU tidak tahu siapa saja yang ikut perang sarung tersebut, karena saat itu ada dua kelompok dari arah selatan dan utara yang kurang lebih ada sekira lima puluh orang, Saksi DANI ARIADI dan Saksi BINTANG ADI PANGESTU tahu di lokasi tersebut ada Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI. Adapun perang sarung dilakukan dengan cara setiap orang membawa sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat kemudian saling berhadapan dan saling hantam dengan pihak lawan yang juga menggunakan sarung yang dililit dan salah satu ujungnya diikat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III terhadap Saksi DANI ARIADI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG milik Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU yang dilakukannya di Jalan Raya Wonoasri-kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang yang merupakan jalan umum yang biasa dilewati warga sehingga termasuk dilakukan di muka umum yaitu di tempat publik yang dapat dilihat umum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, misalnya bila orang-orang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, atau membuang-buang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang termasuk pula dalam pengertian barang dalam pasal ini. Pasal ini tidak membatasi bahwa orang atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri termasuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan. Kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan kekerasan terhadap barang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan barang (baik barang kepunyaan orang lain maupun barang milik sendiri) sebagai tujuannya, sedangkan menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan dengan sengaja sehingga mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain sebagai tujuan si pelaku. Adapun yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 Caruban sebelah utara rel sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Wonoasri-kereta api masuk Bulakpanggang Desa Wonoasri Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun, telah terjadi peristiwa

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan yang menjadi korban tersebut adalah Saksi DANI ARIADI dan Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU. Saat itu Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi DANI ARIADI dengan cara dipukul dan ditendang berkali-kali yang mengenai wajah, kepala, dan punggungnya, lalu Saksi DANI ARIADI juga didorong hingga terjatuh ke area persawahan pinggir jalan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG juga ikut dirusak yang merupakan milik Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU dengan cara dengan cara dihantam dengan batako karena terdapat bekas warna baret putih pada sepeda motor tersebut. Saat itu Para Terdakwa tidak ada membawa dan/atau menggunakan senjata pemukul ataupun senjata tajam, hanya dengan tangan kosong saja dengan menggunakan tangan, kaki, dan ada juga yang menggunakan sarung yang diikat atau dililit ujungnya. Adapun situasi saat kejadian tersebut dalam keadaan ramai karena banyak orang dan ada penerangan lampu jalan namun tidak begitu terang;

Menimbang bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi DANI ARIADI mengalami luka memar di beberapa bagian wajah diantaranya bibir, pipi kanan kiri, hidung dan pelipis mata kanan serta pada bagian belakang tubuhnya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG tersebut dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/3459/402.102.110/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD MARDHIYA ALGHIFARI selaku dokter RSUD Caruban Kabupaten Madiun, telah dilakukan pemeriksaan terhadap DANI ARIADI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : ditemukan kelainan luka memar ukuran: bervariasi di bibir atas dan bawah, pipi kanan dan kiri serta darah yang sudah mengering pada telinga kanan;
- Mata : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 1 cm x 1 cm pada pelipis mata kanan atas;
- Anggota badan : ditemukan kelainan luka memar ukuran: 10 x 5 cm pada dada belakang bagian kanan;

Diagnosa (sejelas-jelasnya):

Luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan;

Kesimpulan:

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan barang-barang tumpul. Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan kekerasan terhadap Saksi DANI ARIADI yang mengalami luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan, dan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah melakukan kekerasan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: AE 5452 IG milik Saksi DANI ARIADI BINTANG ADI PANGESTU sehingga sepeda motor tersebut dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan tunggal dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Para Terdakwa maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Para Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG;
yang telah disita dari Saksi BINTANG ADI PANGESTU maka dikembalikan kepada Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond flare beserta kartu SIM/Nomor Whatsapp: 085856910092;
yang telah disita dari Saksi FARREL TRIAKSANA RIYANTO maka dikembalikan kepada Saksi FARREL TRIAKSANA RIYANTO;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam beserta kartu SIM/Nomor Whatssapp: 083856395277;
yang telah disita dari Saksi TANGGUH PRAHORO WAHYU ARMY maka dikembalikan kepada Saksi TANGGUH PRAHORO WAHYU ARMY;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor Seri: 73cf7f05 beserta akun whatsapp dengan Nomor: 081515605672;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa I SURYA RAMA MA'RUFIAN ALIAS REMUK BIN SAJI maka dikembalikan kepada Terdakwa I SURYA RAMA MA'RUFIAN ALIAS REMUK BIN SAJI;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam Nomor Seri: R58HB4V2ACZ beserta akun whatsapp dengan Nomor: 085850870989;

yang telah disita dari Terdakwa II DION SETIAWAN ALIAS TEYENG BIN SUWITO maka dikembalikan kepada Terdakwa II DION SETIAWAN ALIAS TEYENG BIN SUWITO;

- 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A11 warna putih dengan Nomor Seri: R9RN702HT3X beserta akun whatsapp dengan Nomor: 087883441069;

yang telah disita dari Terdakwa III ZAENAL AWLIALATIEF BIN PURYONO maka dikembalikan kepada Terdakwa III ZAENAL AWLIALATIEF BIN PURYONO;

- 1 (satu) buah sarung Atlas warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Tokyo Adrenaline;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Saksi DANI ARIADI mengalami luka lebam area bibir disertai lebam di area pipi kanan dan kiri, area hidung, dan area pelipis mata kanan;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan sepeda motor milik Saksi BINTANG ADI PANGESTU dalam kondisi rusak, lampu depan pecah, spion kanan-kiri hilang, bok samping pecah, dan baret;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama antara Saksi DANI ARIADI, Saksi BINTANG ADI PANGESTU, dan Saksi AVION BILLY AL FINDHI dengan Para

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 20 April 2023, telah terjadi perdamaian dan sudah saling memaafkan;

- Para Terdakwa telah memberikan ganti kerugian untuk biaya pengobatan yang diderita oleh Saksi DANI ARIADI dan biaya perbaikan sepeda motor milik Saksi BINTANG ADI PANGESTU;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Surya Rama Ma'rufian Alias Remuk Bin Saji**, Terdakwa II **Dion Setiawan Alias Teyeng Bin Suwito**, dan Terdakwa III **Zaenal Awliyatief Bin Puryono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **di muka umum secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2021 Nomor Polisi: AE 5452 IG;
dikembalikan kepada Saksi Bintang Adi Pangestu.
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21 warna diamond flare beserta kartu SIM/Nomor Whatsapp: 085856910092;
dikembalikan kepada Saksi Farrel Triaksana Riyanto.
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 warna hitam beserta kartu SIM/Nomor Whatssapp: 083856395277;
dikembalikan kepada Saksi Tangguh Prahoro Wahyu Army.

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A33 warna hijau muda dengan Nomor Seri: 73cf7f05 beserta akun whatsapp dengan Nomor: 081515605672;

dikembalikan kepada Terdakwa I Surya Rama Ma'rufian Alias Remuk Bin Saji.

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy J7 Prime warna hitam Nomor Seri: R58HB4V2ACZ beserta akun whatsapp dengan Nomor: 085850870989;

dikembalikan kepada Terdakwa II Dion Setiawan Alias Teyeng Bin Suwito.

- 1 (satu) unit handphone merek samsung Galaxy A11 warna putih dengan Nomor Seri: R9RN702HT3X beserta akun whatsapp dengan Nomor: 087883441069;

dikembalikan kepada Terdakwa III Zaenal Awlialatief Bin Puryono.

- 1 (satu) buah sarung Atlas warna biru dongker;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna biru dongker bertuliskan Tokyo Adrenaline;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem;

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh **Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Desyah Arliana, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Ardinityaningrum, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Desyah Arliana, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Mjy